



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt P/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

TJHO SIU TJUK anak dari MA TET JUN, Tempat tanggal lahir Mentok, 26 Agustus 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wirawasta, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, bertempat tinggal di Perumahan Aretha Kampung Pasir Rt.002 Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Arta, S.H., Advokat dari kantor Advokat/Penasihat Hukum” Putra Arta, SH dan Rekan” yang beralamat di Ruko Kancil Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/P.A&Rekan/Pdt.P/No.001/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat di bawah Nomor 14/SK.P/2024/PN Sgl., tanggal 16 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dibawah Register Nomor: 8/Pdt.P/2024/PN Sgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Widarmanto ;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Widarmanto dikaruniai 5 orang anak yaitu :
 - 1) Kefin lahir di sungailiat tanggal 11-09-1998;
 - 2) Andri lahir di sungailiat tanggal 08-08-2000;
 - 3) Hendri lahir di sungailiat tanggal 29-05-2002;
 - 4) Susi lahir di sungailiat tanggal 01-05-2007;
 - 5) Lusiana lahir di sungailiat tanggal 09-01-2009;
3. Bahwa Ayah kandung anak tersebut yang bernama Widarmanto telah meninggal dunia pada tanggal 13 oktober tahun 2008 berdasarkan akta kematian nomor 1901.KM.2008.000022;
4. Bahwa Pemohon dan suaminya Widarmanto memiliki sebidang tanah yang telah didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1778 yang setelah suami pemohon meninggal dunia maka anak pemohon sebagai ahli waris terdaftar menjadi pemegang hak bersama ibu atau dalam hal ini adalah pemohon ;
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1778 dengan luas 50 m2 terletak di Jalan Supermarket Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama :
 - 1) Kefin lahir di sungailiat tanggal 11-09-1998;
 - 2) Andri lahir di sungailiat tanggal 08-08-2000;
 - 3) Hendri lahir di sungailiat tanggal 29-05-2002;
 - 4) Susi lahir di sungailiat tanggal 01-05-2007;
 - 5) Lusiana lahir di sungailiat tanggal 09-01-2009;
 - 6) Tjho Siu Tjuk lahir di mentok tanggal 26-08-1970
6. Bahwa berdasarkan kesepakatan para pemegang hak maka saat ini tanah tersebut hendak dijual untuk kebutuhan dana Pendidikan dan keperluan biaya lainnya, bahwa untuk mengurus jual beli dan peralihan/penggantian nama dari sertikat tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu adanya persetujuan dari semua pemegang hak;
7. Bahwa karena pemegang hak adalah anak dari Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama SUSI masih berumur 17 tahun dan LUSIANA masih berumur 15 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli dan pergantian/peralihan nama pada Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1778 dengan luas 50m2 diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan agar Pemohon sebagai Ibu Kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dari SUSI dan LUSIANA dapat

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi ijin untuk melakukan segala perbuatan hukum yang di butuhkan baik sekarang maupun dikemudian hari sebagai wali yang sah;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SUSI Lahir di Sungailiat tanggal 01-05-2007 dan LUSIANA Lahir di Sungailiat Tanggal 09-01-2009 adalah sah anak hasil pernikahan dari Tjho Siu Tjuk bersama Widarmanto;
3. Menetapkan Pemohon Tjho Siu Tjuk anak dari Ma Tet Jun sebagai wali dari anak yang bernama SUSI Lahir di Sungailiat tanggal 01-05-2007 dan LUSIANA Lahir di Sungailiat Tanggal 09-01-2009;
4. Memberi ijin kepada pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli dan pergantian/peralihan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1778;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung NIK 19010166087000033 atas nama TJHO SIU TJUK;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.19.01.AL.2007.000864 atas nama SUSI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 16 Juni 2007;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.19.01.AL.2009.000203 atas nama LUSIANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 14 Februari 2009;

4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1901012706090027 atas nama Kepala Keluarga TJHO SIU TJUK yang dikeluarkan oleh Plh.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 17 November 2011;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akte Kematian No. 19.01.AM.2008.000022 atas nama Widarmanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 3 November 2008;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1778 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung tanggal 21 Juni 2001;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi EKO PRATAMA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknyaa sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah bibi saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon, yang mana suami pemohon sudah meninggal dunia, nama suami pemohon adalah WIDARMANTO;
 - Bahwa saksi tidak ada hadir saat resepsi pernikahan pemohon dengan WIDARMANTO, karena pemohon menikah dijakarta;
 - Bahwa Suami pemohon yang bernama WIDARMANTO tersebut meninggal dunia yaitu kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan pemohon dengan WIDARMANTO ada dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu anak yang pertama diberi nama KEFIN lahir di Sungailiat tanggal 11 September 1998, anak yang kedua diberi nama ANDRI lahir di Sungailiat tanggal 11 September 2000, anak yang ketiga diberi nama HENDRI lahir di Sungailiat tanggal 29 Mei 2002, anak yang keempat diberi nama SUSI lahir di Sungailiat tanggal 1 Mei 2007, anak yang kelima diberi nama LUSIANA lahir di Sungailiat tanggal 9 Januari 2009;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan menjual sebidang tanah peninggalan dari Suami Pemohon yang bernama WIDARMANTO, dikarenakan ada anak pemohon selaku pemegang hak, yang masih dibawah umur yaitu SUSI dan LUSIANA;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau menjual tanah peninggalan suami pemohon tersebut untuk keperluan biaya pendidikan anak pemohon;
 - Bahwa Pekerjaan pemohon sehari hari adalah pedagang;
 - Bahwa Pihak keluarga mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan menjual sebidang tanah peninggalan dari Suami Pemohon, dikarenakan anak pemohon selaku pemegang hak ada yang masih dibawah umur yaitu SUSI dan LUSIANA, dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan, malahan menganjurkan;
2. Saksi SURANDI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon, yang mana suami pemohon sudah meninggal dunia, nama suami pemohon adalah WIDARMANTO;
 - Bahwa saksi tidak ada hadir saat resepsi pernikahan pemohon dengan WIDARMANTO, karena pemohon menikah dijakarta;
 - Bahwa Suami pemohon yang bernama WIDARMANTO tersebut meninggal dunia yaitu pada tahun 2008;
 - Bahwa dari pernikahan pemohon dengan WIDARMANTO ada dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu anak yang pertama diberi nama KEFIN lahir di Sungailiat tanggal 11 September 1998, anak yang kedua diberi nama ANDRI lahir di Sungailiat tanggal 11 September 2000, anak yang ketiga diberi nama HENDRI lahir di Sungailiat tanggal 29 Mei 2002, anak yang keempat diberi nama SUSI lahir di Sungailiat tanggal 1 Mei 2007, anak yang kelima diberi nama LUSIANA lahir di Sungailiat tanggal 9 Januari 2009;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan menjual sebidang tanah peninggalan dari Suami Pemohon, dikarenakan anak pemohon selaku pemegang hak ada yang masih dibawah umur yaitu SUSI dan LUSIANA, dan belum mencapai usia 18 tahun maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan agar Pemohon sebagai Ibu kandungnya ditetapkan sebagai wali untuk melakukan segala perbuatan hukum yang di butuhkan baik sekarang maupun dikemudian hari sebagai wali yang sah;
 - Bahwa Pemohon mau menjual tanah peninggalan suami pemohon tersebut untuk keperluan biaya pendidikan anak pemohon;
 - Bahwa Pekerjaan pemohon sehari hari adalah pedagang;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah untuk memperoleh penetapan ijin proses penjualan tanah yang bersertifikat yaitu:

- Sertifikat Hak Milik No.1778 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung tanggal 21 Juni 2001

Dikarenakan anak- anak Pemohon tersebut belum dewasa yang bernama SUSI dan LUSIANA, sehingga perlu penetapan dari pengadilan agar pemohon menjadi wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan surat bukti (P-1 s/d P-6) dan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi EKO PRATAMA;
2. Saksi SURANDI;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum seseorang dipandang haruslah cakap hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti P-2 dan P-3 ada 2 (dua) orang anak yang bernama SUSI dan LUSIANA belum dewasa sehingga belum cakap hukum sehingga memerlukan ijin Pengadilan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan diatas tanah tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan pemohon yaitu;

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama WIDARMANTO di Jakarta.
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan WIDARMANTO dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - 1) anak yang pertama diberi nama KEFIN lahir di Sungailiat tanggal 11 September 1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) anak yang kedua diberi nama ANDRI lahir di Sungailiat tanggal 11 September 2000,
- 3) anak yang ketiga diberi nama HENDRI lahir di Sungailiat tanggal 29 Mei 2002,
- 4) anak yang keempat diberi nama SUSI lahir di Sungailiat tanggal 11 Mei 2007,
- 5) anak yang kelima diberi nama LUSIANA lahir di Sungailiat tanggal 9 Januari 2009;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama WIDARMANTO telah meninggal dunia di Sungailiat pada tanggal 13 Oktober 2008 sesuai dengan Akta Kematian No. 19.01.AM.2008.00002 tanggal 3 November 2008;
4. Bahwa Pemohon dan suaminya **Widarmanto** memiliki sebidang tanah yang telah didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1778 yang setelah suami pemohon meninggal dunia maka anak pemohon sebagai ahli waris terdaftar menjadi pemegang hak bersama yaitu atas nama :
 - 1) Kefin lahir di sungailiat tanggal 11-09-1998;
 - 2) Andri lahir di sungailiat tanggal 08-08-2000;
 - 3) Hendri lahir di sungailiat tanggal 29-05-2002;
 - 4) Susi lahir di sungailiat tanggal 01-05-2007;
 - 5) Lusiana lahir di sungailiat tanggal 09-01-2009;
 - 6) Tjho Siu Tjuk lahir di mentok tanggal 26-08-1970
5. Bahwa 2 (dua) dari 5 (lima) anak Pemohon masih di bawah umur dan berada dalam asuhan Pemohon sebagai Ibu kandungnya.
6. Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk meminta Penetapan Perwalian Anak Dibawah Umur untuk menjadi wali dari 2 (dua) anak Pemohon yang bernama SUSI dan LUSIANA yang masih berstatus anak dibawah umur serta belum dapat mewakili kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris, maka untuk kepentingan anak tersebut Pemohon meminta melalui Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengeluarkan Penetapan Perwalian Anak, memberi izin guna keperluan menjual:
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1778 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung tanggal 21 Juni 2001;
7. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungailiat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan pemohon tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan normative pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa pemohon adalah salah satu orang tua (ibu) dari 2 (dua) orang anak yang bernama SUSI dan LUSIANA berdasarkan alat bukti P-2 dan P-3, secara hukum anak pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun sesuai dengan pasal 330 KUHPerdara, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia di Sungailiat pada tanggal 13 Oktober 2008, maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPerdara, pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak pemohon maupun pengurusan harta benda dari anak pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon diberikan ijin untuk menjual tanah yang sudah bersertifikat yaitu:

- Sertifikat Hak Milik No.1778 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung tanggal 21 Juni 2001;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 345 KUHPerdara serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon TJHO SIU TJUK sebagai wali ibu dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : SUSI, lahir di Sungailiat tanggal 1 Mei 2007 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No. 19.01.AL.2007.000864

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LUSIANA, lahir di Sungailiat pada tanggal 9 Januari 2009 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 19.01.AL.2009.000203;

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili Kepentingan Hukum Anak-anak pemohon yang masih dibawah umur guna menandatangani Surat-surat yang berhubungan dengan jual beli dan pergantian peralihan nama : Sertifikat Hak Milik No.1778 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung tanggal 21 Juni 2001;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik kepada pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Supriadi, S.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1) Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2) ATK	: Rp. 80.000,00
3) Panggilan	: Rp. 0 (ecourt)
4) PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
5) Meterai	: Rp. 10.000,00
6) <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 140.000,00

(Terbilang = seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)